



Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A

Pelayanan Pencabutan Permohonan Banding Pidana Khusus

No. SK : 9/KPN.W.10-U5/SK.OT.1/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencabutan Banding
2. Surat Kuasa Jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan memeriksa permohonan pencabutan banding
2. Panitera Muda meneliti persyaratan permohonan pencabutan banding
3. Staf pidana membuat konsep akta pencabutan pernyataan banding
4. Panmud koreksi dan paraf akta pencabutan pernyataan banding
5. Panitera penandatanganan akta pencabutan pernyataan yang telah ditandatangani pemohon
6. Staf menyerahkan pencabutan permohonan banding dan mencatat pada register induk pidana dan register permohonan banding
7. Mengirim akta pernyataan pencabutan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi
8. Menginput pencabutan pernyataan banding kedalam SIPP dan mencatat dalam register
9. Mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan banding

Waktu Penyelesaian

8 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Akta Pencabutan Banding

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A

- a. Kotak Saran Khusus
- b. Website : [pn-jakartatimur .go.id](https://pn-jakartatimur.go.id)
- c. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
- d. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
- e. Email : [info@pn-jakartatimur .go.id](mailto:info@pn-jakartatimur.go.id)

SHAPE * MERGEFORMAT

- f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan